



Problematika Penerapan *Cyber Notary* dalam Sistem Hukum Indonesia: Kritik Terhadap Kepastian Hukum dan Keotentikan Akta Notaris

Doni Rian Ardiansyah¹, Naufal Pasya Lingga Ariaza², Ilham Maulana³, Nuzulia Kumalasari⁴, Moch Ali⁵

¹Universitas Jember

donirian99@gmail.com

²Universitas Jember

naufalpasyaa11@gmail.com

³Universitas Jember

ilhammln2001@gmail.com

⁴Universitas Jember

nuzulia@unej.ac.id

⁵Universitas Jember

moh.ali@unej.ac.id

Abstract: The development of information technology has driven transformation in various fields, including notarial practice through the concept of cyber notary. This study aims to analyze the legal challenges in the implementation of cyber notary in the Indonesian legal system, particularly regarding the aspects of legal certainty as well as the validity and evidentiary power of electronic deeds. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, as proposed by Peter Mahmud Marzuki. The legal materials used consist of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through library research. The results of the study indicate that the implementation of cyber notary in Indonesia still faces various challenges, including the lack of comprehensive regulations, disharmony of laws and regulations, and the failure to fulfill the principle of legal certainty. Furthermore, from the aspect of validity, deeds made through cyber notary still raises debate regarding the fulfillment of the formal requirements for authentic deeds, particularly regarding the presence of the parties before the notary. This condition has the potential to cause a degradation of the evidentiary power of the deed to become a private deed. In addition, aspects of data security and identity verification also pose challenges in the implementation of cyber notary. In conclusion, the implementation of cyber notary in the Indonesian legal system still requires comprehensive legal reform through harmonization of laws and regulations, strengthening of digital security systems, and adapting evidence law to technological developments. Thus, it is hoped that cyber notary can be implemented effectively without compromising the principles of legal certainty and the validity of authentic deeds.

Keywords: *Cyber Notary; Legal Certainty; Authentic Deeds; Proof; Legal Digitalization.*

Abstrak: Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan melalui konsep *cyber notary*. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan hukum dalam penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait aspek kepastian hukum serta keabsahan dan kekuatan pembuktian akta elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

penerapan *cyber notary* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum adanya regulasi yang komprehensif, disharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta belum terpenuhinya prinsip kepastian hukum. Selain itu, dari aspek keabsahan, akta yang dibuat melalui *cyber notary* masih menimbulkan perdebatan mengenai pemenuhan syarat formil akta autentik, khususnya terkait kehadiran para pihak di hadapan notaris. Kondisi ini berpotensi menyebabkan degradasi kekuatan pembuktian akta menjadi akta di bawah tangan. Di samping itu, aspek keamanan data dan verifikasi identitas juga menjadi tantangan dalam penerapan *cyber notary*. Kesimpulannya, penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia masih memerlukan reformasi hukum yang komprehensif melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan sistem keamanan digital, serta penyesuaian hukum pembuktian terhadap perkembangan teknologi. Dengan demikian, *cyber notary* diharapkan dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum dan keabsahan akta autentik.

Kata kunci: *Cyber Notary*; Kepastian Hukum; Akta Autentik; Pembuktian; Digitalisasi Hukum.

I. Introduction

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum, khususnya praktik kenotariatan. Transformasi digital mendorong munculnya konsep *cyber notary*, yaitu pelaksanaan tugas dan kewenangan notaris berbasis teknologi elektronik yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, kecepatan, serta aksesibilitas layanan hukum kepada masyarakat. Dalam konteks global, digitalisasi layanan notaris telah menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan seiring dengan meningkatnya transaksi elektronik dan tuntutan modernisasi sistem hukum. Di Indonesia, fenomena ini mulai mendapat perhatian serius, terutama setelah berkembangnya regulasi di bidang teknologi informasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan pembaruan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Namun demikian, penerapan *cyber notary* masih menghadapi berbagai tantangan hukum yang kompleks.

Secara konseptual, *cyber notary* merupakan inovasi yang memungkinkan notaris menjalankan kewenangannya melalui media elektronik, termasuk pembuatan akta, verifikasi identitas, hingga penggunaan tanda tangan digital. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi yang memberikan kemudahan dalam proses administrasi hukum dan pelayanan publik. *Cyber notary* muncul sebagai respons terhadap kemajuan teknologi yang memungkinkan proses pembuatan dokumen hukum dilakukan secara lebih cepat.¹

¹ Indah Sugiarti, "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia," *Officium Notarium*, 2, No. 1 (2022), hal.13-14. DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art2>

Salah satu permasalahan utama dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia adalah belum adanya pengaturan yang komprehensif dan spesifik mengenai mekanisme pelaksanaannya. Meskipun UUJN telah memberikan ruang terbatas terhadap penggunaan teknologi, namun ketentuan tersebut belum mengatur secara rinci mengenai tata cara pembuatan akta elektronik, kehadiran para pihak secara virtual.

Penerapan *cyber notary* di Indonesia belum dapat direalisasikan secara optimal karena ketiadaan regulasi yang memberikan kepastian hukum serta batasan yang jelas terhadap praktik tersebut.² Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative vacuum*) yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum.

Selain itu, permasalahan lain yang tidak kalah penting adalah terkait dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara elektronik. Dalam hukum perdata Indonesia, akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna apabila memenuhi syarat formil dan materil tertentu, termasuk kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Dalam konteks *cyber notary*, kehadiran secara virtual menimbulkan perdebatan mengenai apakah hal tersebut dapat disamakan dengan kehadiran fisik sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku. Pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital sebagai alat bukti yang sah masih memerlukan pengaturan yang lebih jelas agar dapat menjamin validitas dan kekuatan pembuktiannya dalam sistem hukum Indonesia.³ Dengan demikian, tanpa adanya kepastian hukum yang memadai, akta elektronik berpotensi kehilangan sifat autentiknya.

Tantangan hukum dalam penerapan *cyber notary* juga berkaitan dengan disharmonisasi regulasi antara berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang kenotariatan dan teknologi informasi. Dalam praktiknya, terdapat ketidaksesuaian antara ketentuan dalam UUJN dengan UU ITE maupun regulasi lainnya yang berkaitan dengan transaksi elektronik. Disharmonisasi regulasi tersebut menjadi salah satu hambatan utama dalam mendukung transformasi digital di bidang kenotariatan, karena tidak adanya sinkronisasi norma yang mengatur secara terpadu.⁴ Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian dalam implementasi *cyber notary* serta menimbulkan keraguan bagi para praktisi hukum dalam menerapkannya.

Namun, aspek keamanan data dan perlindungan privasi juga menjadi isu krusial dalam penerapan *cyber notary*. Penggunaan teknologi digital dalam proses kenotariatan membuka potensi risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, serta serangan siber yang dapat merugikan para pihak. meskipun *cyber notary* menawarkan efisiensi dan kemudahan, namun

² *Ibid*, hal 14-15

³ Maria Debora Alamanda, Sri Laksmi Anindita, "Tantangan dan Prospek Cyber Notary di Indonesia," *Syntax Literate*, 10, No. 5, (2025), hal. 4753-4754. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.58183>

⁴ Anisah Almaas Ghani, Ery Agus Priyono, "Analisis Disharmonisasi Regulasi dan Tantangan Implementasi Cyber Notary di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5, No. 5(2025), hal. 4086-4089. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>

implementasinya juga menimbulkan tantangan serius terkait keamanan data dan perlindungan privasi, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.⁵ Oleh karena itu, diperlukan sistem keamanan yang kuat serta regulasi yang komprehensif untuk menjamin kerahasiaan dan integritas data dalam praktik *cyber notary*.

Tidak hanya itu, dari perspektif teori hukum, penerapan *cyber notary* juga menimbulkan perdebatan antara pendekatan hukum positif dan hukum progresif. Sebagian kalangan berpendapat bahwa hukum harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi melalui interpretasi yang fleksibel dan inovatif. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa penerapan teknologi tanpa landasan hukum yang jelas dapat mengurangi kepastian hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Konsep *cyber notary* masih menuai pro dan kontra di kalangan akademisi dan praktisi, sehingga diperlukan kajian yang mendalam untuk menemukan model pengaturan yang tepat dalam sistem hukum Indonesia.⁶

Tantangan lain yang dihadapi adalah terkait dengan kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia dalam mendukung implementasi *cyber notary*. Tidak semua notaris memiliki kemampuan teknologi yang memadai untuk menjalankan sistem berbasis digital, sehingga diperlukan pelatihan dan peningkatan kapasitas yang berkelanjutan. Selain itu, infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia juga menjadi hambatan dalam penerapan *cyber notary* secara luas. Selain aspek regulasi, kesiapan teknis dan kelembagaan juga menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi *cyber notary*.⁷

Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia masih menghadapi tantangan yang multidimensional, baik dari aspek regulasi, pembuktian hukum, keamanan data, maupun kesiapan infrastruktur. Oleh karena itu, diperlukan upaya rekonstruksi hukum yang komprehensif melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan, penguatan sistem keamanan digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dengan demikian, *cyber notary* diharapkan dapat diimplementasikan secara efektif dan memberikan kontribusi positif dalam modernisasi sistem hukum Indonesia.

⁵ Emerentia Nathawira, M. Sudirman, & Benny Djaja, "Implementasi Cyber Notary di Indonesia: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Data Pribadi," *Jurnal Sosial dan Sains*, 5, No. 12, (2025), hal. 760-762. DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i12.32612>

⁶ Ido Gustiawan Putra, dkk., "Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9, No. 1, (2024), hal. 25-27. DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5126>

⁷ Wardani Rizkianti, dkk., "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum," *Notaire*, 8, No. 1, (2025), hal. 124-126. DOI: <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>

II. Legal Materials and Methods

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan utama. penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Dalam konteks ini, penelitian difokuskan pada analisis terhadap permasalahan hukum terkait penerapan *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundnag-undnagan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kenotariatan dan teknologi informasi, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku serta menemukan adanya disharmonisasi atau kekosongan norma dalam pengaturan *cyber notary*.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum, doktrin, serta pendapat para ahli yang relevan dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini, digunakan konsep mengenai akta autentik, kepastian hukum, serta hukum pembuktian yang berkembang dalam literatur hukum, termasuk pemikiran para ahli seperti Habib Adjie dan Sudikno Mertokusumo.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian yang relevan dengan *cyber notary*. Sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konsep.

III. Result and Discussion

Kepastian Hukum Penerapan *Cyber Notary* dalam Sistem Hukum Indonesia

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan paradigma dalam berbagai bidang, termasuk praktik kenotariatan melalui konsep *cyber notary*. Konsep ini memungkinkan pelaksanaan kewenangan notaris secara elektronik, seperti pembuatan akta, verifikasi identitas, hingga sertifikasi transaksi elektronik. Secara normatif, embrio *cyber notary* di Indonesia dapat

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

ditemukan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi elektronik. Namun, ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan sehingga memberikan pedoman bagi masyarakat dalam bertindak.⁹ Namun dalam konteks *cyber notary*, prinsip tersebut belum terpenuhi secara optimal karena masih terdapat kekosongan norma (*normative vacuum*) dan ketidakjelasan pengaturan.

Ketiadaan pengaturan yang jelas ini menimbulkan persoalan serius dalam aspek kepastian hukum. Dalam teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum (*rechtstaat*), yang menuntut adanya norma yang jelas, tegas, dan dapat diterapkan secara konsisten. Namun dalam konteks *cyber notary*, kondisi yang terjadi justru sebaliknya, yakni adanya kekosongan norma (*normative vacuum*) serta ketidakjelasan konsep hukum yang mengatur praktik tersebut.¹⁰

Penerapan *cyber notary* di Indonesia belum dapat direalisasikan secara optimal karena belum adanya regulasi yang secara spesifik mengatur batasan, mekanisme, serta bentuk implementasinya. Hal ini menyebabkan tidak adanya jaminan kepastian hukum bagi notaris maupun para pihak yang menggunakan layanan tersebut.¹¹ Meskipun konsep *cyber notary* telah diakui dalam UUJN, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketidakjelasan definisi dan prosedur pelaksanaan.

Sebagai contoh, UU ITE mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun dalam praktik kenotariatan, akta autentik masih mensyaratkan kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris. Ketidaksiharian ini menunjukkan adanya disharmonisasi antara hukum teknologi informasi dan hukum kenotariatan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah proses elektronik dapat menggantikan prosedur konvensional dalam pembuatan akta notaris. Di sisi lain, aspek keamanan data juga menjadi bagian penting dalam pembahasan kepastian hukum.

Dalam era digital, penggunaan sistem elektronik dalam praktik kenotariatan membuka potensi risiko kebocoran data dan serangan siber. Penerapan *cyber notary* tidak hanya

⁹ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 160.

¹⁰ Ni Putu KOMPIANG Ratna Dewi, Anak Agung Ayu Intan Puspawati “Analisis Perkembangan Paradigma Cyber Notary: Sintesis Atas Problematika Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia,” *Repertorium*, 14, No. 2, (2025), hal. 4-12. DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5115>

¹¹ Indah Sugiarti, *Op.Cit*, hal. 16-19.

menghadirkan efisiensi, tetapi juga menimbulkan tantangan serius terkait perlindungan data pribadi dan keamanan sistem informasi.¹² Oleh karena itu, tanpa adanya regulasi yang mengatur standar keamanan yang ketat, penerapan *cyber notary* justru dapat menimbulkan risiko hukum baru.

Dari perspektif teori hukum progresif, perkembangan teknologi seharusnya direspons dengan pembaruan hukum yang adaptif dan inovatif. Namun, dalam konteks Indonesia, hukum positif masih cenderung bersifat kaku dan belum sepenuhnya mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Konsep *cyber notary* masih menimbulkan perdebatan antara kebutuhan inovasi dan tuntutan kepastian hukum, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih progresif dalam mengaturnya.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam penerapan *cyber notary* di Indonesia masih belum terwujud secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kekosongan regulasi, disharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta belum adanya standar teknis yang jelas dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang komprehensif melalui harmonisasi regulasi dan pembentukan aturan khusus yang mengatur *cyber notary* secara menyeluruh.

Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Cyber Notary dalam Hukum Indonesia

Tantangan utama lainnya dalam penerapan *cyber notary* adalah terkait dengan keabsahan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat secara elektronik. Dalam sistem hukum perdata Indonesia, akta autentik memiliki kedudukan sebagai alat bukti tertulis yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Akta autentik harus memenuhi syarat formil, antara lain dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang dan dihadiri oleh para pihak secara langsung.

Dalam perspektif hukum pembuktian, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materil yang mengikat hakim.¹⁴ Namun demikian, kekuatan tersebut hanya dapat diperoleh apabila seluruh syarat formal terpenuhi.

Dalam konteks *cyber notary*, kehadiran para pihak dilakukan secara virtual melalui media elektronik. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah kehadiran virtual dapat disamakan dengan kehadiran fisik sebagaimana disyaratkan dalam hukum positif.

¹² Emerentia Nathawira dkk., "Implementasi Cyber Notary di Indonesia: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Teori Hukum Responsif dan Hak Privasi," *Jurnal Sosial dan Sains*, 5, No. 12, (2025), 763-765. DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i12.32612>

¹³ Ido Gustiawan Putra dkk., *Op.Cit*, hal. 28-35.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*.

salah satu tantangan utama dalam penerapan *cyber notary* adalah memastikan bahwa akta elektronik tetap memenuhi syarat keautentikan dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan akta konvensional.¹⁵

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks karena hukum pembuktian di Indonesia masih berlandaskan pada konsep konvensional yang menekankan kehadiran fisik dan bentuk tertulis. Meskipun UU ITE telah mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, namun pengakuan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik akta autentik dalam hukum kenotariatan. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara hukum pembuktian elektronik dan hukum kenotariatan.

Akta notaris berbasis *cyber notary* masih belum memiliki kepastian mengenai kedudukannya sebagai akta autentik, karena belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengatur hal tersebut dalam UUJN.¹⁶ Akibatnya, akta elektronik yang dibuat oleh notaris berpotensi dianggap sebagai akta di bawah tangan, yang memiliki kekuatan pembuktian lebih rendah dibandingkan akta autentik.

Dalam hal ini, Habib Adjie menegaskan bahwa pelanggaran terhadap syarat formal dalam pembuatan akta notaris dapat menyebabkan akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktian autentiknya.¹⁷ Oleh karena itu, penerapan teknologi dalam kenotariatan harus tetap memperhatikan ketentuan formal yang berlaku.

Selain itu, aspek verifikasi identitas juga menjadi tantangan dalam *cyber notary*. Dalam praktik konvensional, notaris wajib mengenal atau memastikan identitas para pihak secara langsung. Namun dalam sistem elektronik, verifikasi dilakukan melalui teknologi yang rentan terhadap penyalahgunaan identitas. Hal ini dapat memengaruhi keabsahan akta dan menimbulkan potensi sengketa hukum.

Penggunaan tanda tangan digital sebenarnya dapat menjadi solusi dalam menjamin keabsahan dokumen elektronik. Namun, penggunaannya memerlukan infrastruktur yang memadai serta pengaturan hukum yang jelas. Tanpa adanya standar yang baku, penggunaan teknologi ini justru dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pembuktian hukum.

Habib Adjie juga menekankan pentingnya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam praktik kenotariatan, terutama dalam menghadapi perkembangan teknologi digital.¹⁸ Hal

¹⁵ Salsabilla Azahra Sriyanto, "Cyber Notary Regulation in Indonesia," *Al-Risalah*, 25, No. 2, (2025), hal. 882-885. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61843>

¹⁶ Mahfuzatun Ni'mah Sona, "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis Cyber Notary," *Officium Notarium*, 2, No. 3, (2023), hal. 500-503. DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>

¹⁷ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 52.

¹⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 87.

ini penting untuk memastikan bahwa akta yang dihasilkan tetap memiliki keabsahan hukum dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keabsahan dan kekuatan pembuktian akta *cyber notary* masih menghadapi tantangan serius dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum adanya pengaturan yang jelas, serta belum adanya penyesuaian hukum pembuktian terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar akta autentik.

IV. Conclusion and Suggestion

Conclusion

Dari aspek kepastian hukum, penerapan *cyber notary* di Indonesia masih belum memiliki landasan hukum yang kuat dan komprehensif. Meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan ruang terbatas terkait sertifikasi transaksi elektronik, namun belum terdapat pengaturan yang secara spesifik mengatur mekanisme, prosedur, serta standar teknis pelaksanaan *cyber notary*. Kondisi ini menimbulkan kekosongan norma (*normative vacuum*) serta disharmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Akibatnya, prinsip kepastian hukum sebagaimana dikemukakan dalam teori hukum belum sepenuhnya terpenuhi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian bagi notaris maupun masyarakat sebagai pengguna jasa. Dari aspek keabsahan dan kekuatan pembuktian, akta yang dibuat melalui *cyber notary* masih menghadapi permasalahan serius dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini berkaitan dengan belum terpenuhinya syarat formal akta autentik, khususnya mengenai kehadiran para pihak “di hadapan” notaris yang selama ini ditafsirkan sebagai kehadiran fisik. Penggunaan media elektronik dalam proses kenotariatan menimbulkan perdebatan apakah kehadiran virtual dapat disamakan dengan kehadiran langsung sebagaimana diatur dalam hukum positif. Apabila syarat formal tersebut tidak terpenuhi, maka akta yang dihasilkan berpotensi kehilangan sifat autentiknya dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan, sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi lebih lemah di hadapan pengadilan.

Suggestions

Guna mendorong implementasi *cyber notary* yang efektif dan berkepastian hukum, diperlukan langkah-langkah strategis dari berbagai pemangku kepentingan, yakni: pertama, pemerintah dan DPR perlu segera merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) secara komprehensif sekaligus melakukan harmonisasi regulasi antara UUJN, UU ITE, dan UU

Pelindungan Data Pribadi guna menghilangkan kekosongan norma dan disharmonisasi yang ada; kedua, Ikatan Notaris Indonesia (INI) diharapkan menyusun kode etik dan standar prosedur operasional yang mengakomodasi praktik *cyber notary* serta mendorong peningkatan kompetensi digital para notaris; ketiga, akademisi dan peneliti hukum perlu mengembangkan kajian komparatif dan mendorong penyesuaian hukum pembuktian agar akta elektronik dapat memiliki kekuatan yang setara dengan akta autentik konvensional; dan keempat, para notaris serta praktisi hukum wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan tidak menerapkan mekanisme *cyber notary* secara penuh sebelum landasan regulasi yang memadai tersedia, demi menjaga keabsahan akta dan integritas profesi kenotariatan.

References

Book:

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, hlm. 52.

Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 87.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 160.

Journal article:

Anisah Almaas Ghani, Ery Agus Priyono, "Analisis Disharmonisasi Regulasi dan Tantangan Implementasi Cyber Notary di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5, No. 5(2025), hal. 4086-4089. DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i5.4908>

Emerentia Nathawira, M. Sudirman, Benny Djaja, "Implementasi Cyber Notary di Indonesia: Harmonisasi Regulasi dan Perlindungan Data Pribadi Pasca Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dalam Kerangka Teori Hukum Responsif dan Hak Privasi," *Jurnal Sosial dan Sains*, 5, No. 12, (2025), hal. 760-762. DOI: <https://doi.org/10.59188/jurnalsosains.v5i12.32612>

Ido Gustiawan Putra, dkk., "Menyoal Penerapan Cyber Notary di Indonesia Menurut Hukum Progresif," *Al-Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 9, No. 1, (2024), hal. 25-27. DOI: <https://doi.org/10.31538/adlh.v9i1.5126>

Indah Sugiarti, "Kepastian Hukum Terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia," *Officium Notarium*, 2, No. 1 (2022), hal.13-14. DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss1.art2>

Mahfuzatun Ni'mah Sona, "Penerapan Cyber Notary Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Bebas Cyber Notary," *Officium Notarium*, 2, No. 3, (2023), hal. 500-503. DOI: <https://doi.org/10.20885/JON.vol2.iss3.art12>

Maria Debora Alamanda, Sri Laksmi Anindita, "Tantangan dan Prospek Cyber Notary di Indonesia," *Syntax Literate*, 10, No. 5, (2025), hal. 4753-4754. DOI: <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.58183>

Ni Putu KOMPIANG Ratna Dewi, Anak Agung Ayu Intan Puspawati "Analisis Perkembangan Paradigma Cyber Notary: Sintesis Atas Problematika Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia," *Repertorium*, 14, No. 2, (2025), hal. 4-12. DOI: <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5115>

Salsabilla Azahra Sriyanto, "Cyber Notary Regulation in Indonesia," *Al-Risalah*, 25, No. 2, (2025), hal. 882-885. DOI: <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.61843>

Wardani Rizkianti, dkk., "Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum," *Notaire*, 8, No. 1, (2025), hal. 124-126. DOI: <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi